



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KETERANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH  
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**Dalam Perkara  
NOMOR: 4/PUU-XVII/2019**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA**

**KETERANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN  
1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**DALAM PERKARA NOMOR: 4/PUU-XVII/2019**

---

Jakarta, 5 Maret 2019

Kepada Yth:  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Erma Suryani Ranik, SH (No. Anggota A-446) ; Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197); Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH.MM (No. Anggota A-458) ; Dr. H.M. Anwar Rachman, SH.,MH (No. Anggota A-73) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; Samsudin Siregar, SH (No. Anggota A-547) ; dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

1. Nama : Jupri, S.H., M.H  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 7571020601860002  
Pekerjaan : Dosen  
Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto, RT. 004/RW. 006,  
Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan,  
Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**

2. Nama : Ade Putri Lestari  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3175036611980005  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Kebon Pala II, RT. 010/RW. 004, Kel. Kampung  
Melayu, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur,  
Provinsi DKI Jakarta

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**

3. Nama : Oktav Dila Livia  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3373024103990003  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Tanggulrejo Butuh, RT. 002/RW. 001,  
Kelurahan Kutowinangun Lor, Kota Salatiga,  
Provinsi Jawa Tengah

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III**

4. Nama : Ikhsan Prasetya Fitriansyah  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 327302030298009  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Harur Mekar E-4 RT. 005/RW. 001 Kelurahan  
Sadang Serang, Kec. Coblong, Kota Bandung,  
Provinsi Jawa Barat

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV**

5. Nama : Felix Juanardo Winata  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3671012108990002  
Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Honoris Raya Blok G 3/3 MDL, RT. 003/RW  
001, Kel. Kelapa Indah, Kec. Tangerang, Kota  
Tangerang, Provinsi Banten

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V**

6. Nama : Ilyas Dunda  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 7271030306840001  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Honoris Raya Blok G3/3 MDL, RT. 003 RW  
001, Kelurahan Kelapa Indah, Kec. Tangerang,  
Kota Tangerang, Provinsi Banten

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI**

7. Nama : Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H.  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 7371102510830009  
Pekerjaan : Dosen  
Alamat : Jl. Pesona Prima Griya Blok A1, No. 6 RT.  
006/RW. 002, Kel. Bangkala, Kec. Manggala,  
Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII**

8. Nama : Arief Triono, S.H.  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3174080503800003  
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Paralegal  
Alamat : Kalibata Selatan RT. 001/RW. 003, Kel. Kalibata,  
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI  
Jakarta

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII**

9. Nama : Wisnu Prabawa  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3275081602750024  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Sejahtera Gg. Milan, RT. 007/RW. 003, Kel.  
Jatiwaringin, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi,  
Provinsi Jawa Barat

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IX**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2019 dan 05 Januari 2019, yaitu Yohanes Mahatma Pambudianto, SH dan Viktor Santoso Tandiasa, SH, MH. yang berdomisili di Y&V Law Office yang beralamat di Gg. Duren RT. 05/RW. 03 Kelurahan Taman Sari, Kec. Taman Sari, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut dengan -----**Para Pemohon**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian UU Tipikor terhadap UUD Tahun 1945 dalam perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:

#### **A. KETENTUAN UU TIPIKOR YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945**

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor adalah sebagai berikut:

##### **Penjelasan Pasal 2 ayat (2):**

*Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam **nasional**, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.*

Terkait dengan adanya kata “nasional” setelah frasa “bencana alam”.

#### **B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PENJELASAN PASAL 2 AYAT (2) UU TIPIKOR**

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Bahwa menurut Para Pemohon *original intent* dari ketentuan norma Pasal 2 ayat (2) pada pokoknya menghendaki Pidana Mati terhadap tindak pidana korupsi dengan syarat dalam hal-hal yang memberatkan atau *special characteristic*, misalnya tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi bencana alam misalnya. Adanya kata “nasional” setelah frasa “bencana alam” menyebabkan hukuman mati hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan bencana alam yang mendapatkan status oleh Pemerintah Pusat sebagai Bencana Alam Nasional (*vide* perbaikan permohonan hlm 29-30).

Bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor oleh Para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945  
“Negara Indonesia adalah negara hukum”

2. Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945  
*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*
3. Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945  
*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Penjelasan Pasal 2 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kata **“nasiona!”** setelah frasa **“Bencana Alam”** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **C. KETERANGAN DPR RI**

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian keterangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga Negara.”*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan bahwa hak-hak yang secara eksplisit diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”. Oleh karena itu menurut UU Mahkamah Konstitusi agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik/khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa kelima syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika tidak dipenuhi oleh Para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Para Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional sebagai berikut:

**a. Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945**

Bahwa Para Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 yang pada intinya mengatur tentang Negara Indonesia adalah negara hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Bahwa terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak konstitusional warga negara melainkan mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 tidak relevan untuk dipertentangkan dengan ketentuan penjelasan pasal *a quo* UU Tipikor. Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 mengatur mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak-hak tersebut tetap dimiliki oleh Para Pemohon dan tidak berkurang sedikitpun dengan berlakunya ketentuan penjelasan pasal *a quo* UU Tipikor.

Bahwa ketentuan penjelasan pasal *a quo* UU Tipikor memberikan penjelasan terhadap frasa “keadaan tertentu” yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Adanya penjelasan ini tentunya telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada setiap orang termasuk Para Pemohon, selain itu pemberlakuan penjelasan pasal *a quo* juga tidak menghalangi Para Pemohon untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan karena haknya tersebut tidak terhalangi maupun berkurang oleh diberlakukannya penjelasan pasal *a quo* UU Tipikor. Maka tidak tepat apabila penjelasan pasal *a quo* UU Tipikor dipertentangkan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 karena tidak terdapat pertautan antara ketentuan yang dimohon pengujian dengan ketentuan yang dijadikan batu uji.



**b. Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji**

Bahwa Para Pemohon mendalilkan adanya kata “nasional” setelah frasa “bencana alam” pada penjelasan pasal *a quo* UU Tipikor telah merugikan Para Pemohon dengan kerugian berupa kesulitan dalam menjelaskan kepada masyarakat dan forum diskusi tentang penerapan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi pada waktu terjadi bencana alam, ketentuan tersebut menjadi penghambat diterapkannya pidana mati bagi para koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi pada waktu bencana alam yang mengakibatkan tidak munculnya efek jera dan berpotensi merugikan pada saat Pemohon IX melakukan advokasi mendesak agar KPK menerapkan hukuman mati bagi para koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi pada waktu bencana alam.

Bahwa atas dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan kerugian yang didalilkan Para Pemohon tidak memiliki korelasi dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 yang mengatur mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kerugian tersebut juga tidak memiliki korelasi dengan adanya kata “nasional” setelah frasa “bencana alam” pada penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Hal ini menunjukkan bahwa Para Pemohon tidak dapat menggambarkan kerugian konstitusionalnya atas pengaturan dalam penjelasan pasal *a quo* UU Tipikor. Selain itu, kerugian-kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon hanyalah asumsi Para Pemohon saja yang dengan sengaja dikait-kaitkan dengan ketentuan *a quo* UU Tipikor. Sehingga tidak benar apabila Para Pemohon mendalilkan mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional khususnya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945. Dengan demikian, kerugian yang didalilkan Para Pemohon bukanlah kerugian yang diakibatkan oleh Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

**c. Terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**

Bahwa dalam permohonannya, kerugian yang didalilkan Para Pemohon sudah jelas bukan kerugian yang diakibatkan oleh penjelasan pasal *a quo* UU Tipikor sebagaimana telah diuraikan pada huruf b. Selain itu, Para Pemohon juga tidak dapat menguraikan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat

spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa kerugian yang didalilkan Para Pemohon tersebut hanya bersifat asumsi dan kekhawatiran Para Pemohon saja. Bahwa sesungguhnya sebagaimana telah dikemukakan, Para Pemohon sama sekali tidak berkurang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya baik sebagai dosen, mahasiswa, wiraswasta maupun karyawan.

**d. Terkait dengan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian**

Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada poin a, b dan c, kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon hanyalah berupa asumsi Para Pemohon saja dan bukan merupakan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional juga tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Terlebih hak Para Pemohon sebagaimana yang dijamin oleh ketentuan pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 sama sekali tidak berkurang maupun terlanggar oleh ketentuan *a quo* UU Tipikor. Dengan demikian tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian-kerugian yang didalilkan oleh Pemohon dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor

**e. Terkait dengan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi**

Bahwa dengan tidak adanya pertautan antara ketentuan yang diujikan dengan pasal-pasal dalam UUD Tahun 1945 yang dijadikan batu uji, tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik berupa kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan ketentuan penjelasan pasal *a quo* UU Tipikor maka dikabulkan atau tidaknya permohonan para Pemohon tidak akan berdampak apapun bagi Para Pemohon, khususnya terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon. Sehingga dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok perkara.

Bahwa terkait dengan kepentingan hukum Para Pemohon, DPR RI memberikan pandangan senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni

2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **“*tiada gugatan tanpa hubungan hukum*“** (*no action without legal connection*).*

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

## **2. Pengujian Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor Terhadap UUD Tahun 1945**

Bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon dalam perbaikan permohonan *a quo*, DPR RI berpandangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Para Pemohon mendalilkan *original intent* dari ketentuan norma Pasal 2 ayat (2) pada pokoknya menghendaki Pidana Mati terhadap tindak pidana korupsi dengan syarat dalam hal-hal yang memberatkan atau *special characteristic*, misalnya tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi bencana alam misalnya. Adanya kata “nasional” setelah frasa “bencana alam” menyebabkan hukuman mati hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan bencana alam yang mendapatkan

status oleh Pemerintah Pusat sebagai Bencana Alam Nasional (*vide* perbaikan permohonan hlm 29-30)

Bahwa terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan penentuan hukuman mati bukanlah suatu keputusan yang dibuat tanpa pertimbangan mengingat bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia dan dijamin oleh ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945. Bahwa meskipun tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* pengaturan mengenai hukuman mati bukanlah suatu hal yang dapat dilakukan dengan mudah, khususnya bila dikaitkan dengan kondisi bencana alam. Bencana alam juga memiliki beragam bentuk dan skala, yang tentunya juga perlu dipertimbangkan dan diperhatikan. Apakah pada saat terjadi longsor atau banjir maka pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati? Tentu masalahnya tidak sesederhana itu.

Bahwa benar dalam risalah pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 1999 disampaikan hal-hal sebagaimana dikutip Para Pemohon dalam perbaikan permohonannya pada halaman 28-29, sebagai berikut:

- “Pidana mati itu sangat berpegang teguh kita terima, tetapi merupakan suatu bagian dari pemberatan pidana” (*vide* hlm 94 risalah pembahasan)
- ...Nah, jembatannya adalah terapkan pidana mati itu dalam kondisi-kondisi yang khusus tadi jadi harus ada alasan kenapa dikenakan pidana mati, tidak semua tindak pidana korupsi diancam pidana mati saya kira itu justru merendahkan hukum pidana sendiri, diancam tapi tidak pernah diterapkan dalam kondisi-kondisi yang khusus misalnya Negara dalam keadaan bahaya atau dalam krisis orang melakukan korupsi misalnya nah disitulah cukup signifikan bisa diancam pidana mati (*vide* hlm 103-104 risalah pembahasan)

maka jelas bahwa pengaturan pidana mati tidak dapat diberlakukan secara mudah.

2) Bahwa terkait dengan hal tersebut, DPR RI perlu menguraikan di dalam risalah pembahasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, saat pembahasan rancangan undang-undang pada tanggal 4 Oktober 2001 diusulkan:

- a) Bapak M. Yahya Zaini, S.H, dari Fraksi Partai Golkar yang berpendapat bahwa “kalau saya justru karena ini pemberatan pak, nasional itu menjadi penting, justru beratnya itu di nasional.”
- b) Pemerintah menjelaskan bahwa “Pasal 2 itu ancaman pidananya seumur hidup, penjara seumur hidup, itu sudah terlalu amat tinggi,..., karena ini mati bagaimana seumur

hidup menjadi mati, ini keadaan yang memperberat pidana (*staft ferstrawende omsteheden*) keadaan yang memperberat pidana, karena ukurannya tinggi sekali dari seumur hidup menjadi mati, bayangkan itu, jadi perlu ada rambu-rambu yang khusus.”

Berdasarkan keterangan risalah pembahasan UU Tipikor tersebut dapat dilihat bahwa semangat DPR dan Pemerintah memberantas korupsi sangat besar dan perhatian mereka dalam hal pelaku kejahatan tindak pidana korupsi khususnya yang dilakukan dalam hal terjadi bencana alam nasional harus diberatkan sanksinya dari seumur hidup menjadi pidana mati dan hal inilah yang menjadi pemberat atau *special characteristic* yang dimaksudkan oleh Pembuat Undang-Undang.

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur bahwa “*Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi: a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.*” Ketentuan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana diatur mengenai penetapan status dan tingkatan bencana diatur dengan Peraturan Presiden. Dan dalam ketentuan Pasal 51 UU Penanggulangan Bencana diatur:
- (1) Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana.
  - (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

Bahwa ketentuan Pasal 2 Perpres No 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu diatur:

- (1) Penentuan status Keadaan Darurat Bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Penentuan status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat daerah provinsi oleh gubernur, dan tingkat daerah kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

Bahwa ketentuan Pasal 23 PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur bahwa:

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan oleh

Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana;

- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

- 4) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 PP No. 21 Tahun 2008 tersebut, disusunlah pedoman penetapan status keadaan darurat bencana oleh BNPB dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa dalam rangka penetapan tingkatan keadaan darurat bencana diperlukan indikator-indikator yang dapat perbedaan keadaan secara nyata. Tingkatan status keadaan darurat bencana dapat dinilai berdasarkan indikator-indikator yang menggambarkan kapasitas daerah dalam penanganan darurat bencana, yaitu :

1. Ketersediaan sumberdaya yang dapat dimobilisasi untuk penanganan darurat bencana;
2. Kemampuan Pemerintah daerah untuk mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; dan
3. Kemampuan melakukan penanganan awal keadaan darurat bencana.

**Status Keadaan Darurat Bencana Kabupaten/Kota** ditetapkan atas pertimbangan bahwa pemerintah kabupaten/kota masih memiliki kemampuan dalam hal :

1. Ketersediaan sumberdaya yang dapat dimobilisasi untuk penanganan darurat bencana dalam kualitas dan kuantitas yang terbatas;
2. Kemampuan Pemerintah daerah untuk mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; dan
3. Kemampuan melakukan penanganan awal keadaan darurat bencana secara terbatas.

Maka penyelenggaraan penanganan darurat bencana di wilayah terdampak menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota bersangkutan.

**Status Keadaan Darurat Bencana Provinsi** ditetapkan atas pertimbangan pemerintah kabupaten/kota terdampak tidak memiliki kemampuan satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :

1. Memobilisasi SDM untuk upaya penanganan darurat bencana;
2. Mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; dan
3. Melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana mencakup penyelamatan dan evakuasi korban/penduduk terancam serta pemenuhan kebutuhan dasar.

Ketidakmampuan tersebut ditentukan oleh :

1. Pernyataan resmi dari Bupati/Walikota terdampak yang menerangkan adanya ketidakmampuan di dalam upaya penanganan darurat bencana
2. Pernyataan tersebut dikuatkan dan didukung oleh laporan hasil pengkajian cepat yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi yang benar menunjukkan adanya ketidakmampuan dalam mengelola penanganan darurat bencana maka demikian kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan penanganan darurat bencana di wilayah terdampak dapat beralih kepada Pemerintah Provinsi bersangkutan.

**Status Keadaan Darurat Bencana Nasional** ditetapkan atas pertimbangan Pemerintah Provinsi tidak memiliki kemampuan satu atau lebih hal-hal berikut :

1. Memobilisasi SDM untuk upaya penanganan darurat bencana;
2. Mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; dan
3. Melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana mencakup penyelamatan dan evakuasi korban/penduduk terancam serta pemenuhan kebutuhan dasar.

Ketidakmampuan tersebut ditentukan oleh :

1. Pernyataan resmi dari Gubernur wilayah provinsi terdampak yang menerangkan adanya ketidakmampuan di dalam upaya penanganan darurat bencana
2. Pernyataan tersebut dikuatkan dan didukung oleh laporan hasil pengkajian cepat yang dilakukan oleh Pemerintah (dalam hal ini BNPB dan Kementerian/Lembaga terkait) yang benar menunjukkan adanya ketidakmampuan dalam mengelola penanganan darurat bencana maka demikian kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan penanganan darurat bencana di wilayah terdampak dapat beralih kepada Pemerintah.

- 5) Bahwa Para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan kata “nasional” setelah frasa “bencana alam” bertentangan dengan UUD Tahun 1945, karena tindakan korupsi yang dilakukan pada saat keadaan bencana alam merupakan suatu bentuk kejahatan kemanusiaan yang tidak beradab (*vide* perbaikan permohonan hlm 10).

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa pandangan Para Pemohon tersebut tidak tepat. Atas dasar apa Para Pemohon mengkategorikan kejahatan korupsi pada saat bencana alam sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau “*crimes against humanity*”? Bahwa dasar hukum kejahatan terhadap kemanusiaan “*crimes against humanity*” adalah mengacu kepada Pasal 7 ayat (1) **The Rome Statute of the International Criminal Court** (Statuta Roma) Tahun 1998 yang telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 9 yang menyatakan sebagai berikut:

*Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salahsatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:*

- a. pembunuhan;*
- b. pemusnahan;*
- c. perbudakan;*
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;*
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;*
- f. penyiksaan;*
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;*
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;*
- i. penghilangan orang secara paksa; atau*
- j. kejahatan apartheid*

Bahwa oleh karenanya DPR RI berpandangan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan pada saat keadaan bencana alam tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan “*crime against humanity*”.

- 6) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 karena tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusi yang dilanggar baik secara aktual maupun potensial.

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang *a quo* sebagai berikut

**1) RAKER KE-4 (21 April 1999) RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**a. WAKAPOLRI:**

“... Selanjutnya Pasal 2, jadi ini kami sampaikan secara kuantitatif mungkin relatif kecil atau sedikit yang bisa kami sampaikan namun dalam pengembangan diskusi nanti diharapkan akan bisa



mengembang lebih banyak, Pasal 2 disitu dicantumkan, „Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan selantnya“, di Pasal 2 itu, Pendapat dari kami, yang pertama dalam Pasal 2 RUU ada sanksi pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Apabila hal ini dikaitkan dengan Pasal 21 ayat (4) KUHP tentang Penahanan, maka tersangka tindak pidana korupsi menurut RUU belum tentu bisa ditahan, ini manakala dilihat daripada hukuman minimalnya, karena ancaman hukuman yang boleh ditahan itu 5 tahun ke atas. Jadi ini suatu hal yang untuk penyidik mungkin meragukan, tapi sebenarnya tidak usah agukan ancaman maksimalnya sudah ada. Sedangkan dalam Pasal 2 RUU dinyatakan „paling singkat 4 tahun“ dan hal ini berarti tersangka tidak dapat ditahan, meskipun penahannya bukan wajib sifatnya, boleh menahan, cuman kadang-kadang kalau sudah lari ya susah juga begitu, suatu kendala..“

## **2) RAKER KE-4 (22 April 1999) RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

### **a. PAKAR HUKUM (PROF. DR. ANDI HAMZAH):**

“... Kemudian ada yang persoalkan kenapa tidak disebut kejahatan, tidak pidana korupsi ini adalah kejahatan bukan pelanggaran, sebagai undang-undang yang lama, berlebihan kalau dikatakan pelanggaran karena semua delik yang dari KUHP ini yang diangkat dari tindak pidana korupsi berasal dari buku 2 KUHP tentang Kejahatan tidak ada tadi pelanggaran. Jadi dari sananya sudah kejahatan dari buku 2 KUHP asal usulnya pasal tersebut adalah dari kejahatan, jadi tidak perlu lagi disebut sebagai kejahatan, sedangkan yang dibuat oleh pembuat undang-undang yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 ancaman pidana seumur hidup, itu juga sudah pasti kejahatan, karena ancaman pidana untuk pelanggaran maksimum 1 tahun kurungan ini sudah pasti, seumur hidup ini sudah pasti kejahatan. Kalau ada mobil 10 rodanya sudah pasti truk tidak mungkin sedan, tidak perlu lagi ini truk rodanya sudah 10.

... mengenai penyidik saya sudah katakan kemarin dan tidak ada masalah, lalu kita juga harus pikirkan bahwa subjek didalam undnag-undang ini ada 3 yaitu setiap orang atau barang siapa, saya dan Pak Lobby Luqman lebih senang memakai barang siapa (*whoever*) daripada setiap orang atau *any person*, karena sangat ganjil *any person*, setiap orang itu lalu korporasi masuk ke dalamnya. Disini ada 3 macam subjek Pasal 2 dan 3 itu yang dibuat oleh pembuat undang-undang barang siapa subjeknya, jadi siapapun setiap orang atau barang siapa, setiap orang siapapun juga asal bukan binatang tentu, yang dari KUHP bervariasi subjeknya itu, kalau penerimaan suap hanya pegawai negeri menjadi subjek, jadi memberi subjek kepada pegawai negeri atau pegawai negeri yang menerima suap, saya tidak tahu Belanda kenapa membuat begitu, hanya pegawai negeri yang menjadi

subjek walaupun disini pegawai negeri diperluas artinya menjadi termasuk pegawai swasta yang mendapat subsidi atau fasilitas dari pemerintah, jadi sudah luas artinya pegawai negeri sedangkan Pasal 92 KUHP itu, pegawai negeri sudah diperluas termasuk DPR pak, DPR, DPRD, Kepala Subag, itu sudah masuk pegawai negeri kedalam Pasal 92, militer juga begitu, lalu diperluas lagi. ...“

**b. ANGGOTA, ZEIN BADJEBER, S.H. (FPP):**

“... Sementara kita lihat pada penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 3 hendak menjelaskan kata “dapat“ yang terdapat di dalam tindak pidana pada pasal 3 itu, “dapat“ itu terdapat pula Pasal 2. Apakah ada perbedaan kata “dapat“ di Pasal 2 dengan Pasal 3, sehingga kata “dapat“ di Pasal 3 yang dijelaskan. Kalau dia sama, kami pikir mestinya penjelasannya pada Pasal 2. Ini beberapa yang mungkin dianggap kecil. Kemudian kita lihat pada Penjelasan Umum, ditarik ke Penjelasan Umum masalah “melawan hukum“ dan “merugikan negara“. Pemerintah mengajukan, sesuai juga dengan penjelasan RUU ini bahwa ini delik formil, bedanya dengan UU 3/1971/, delik yang ada dalam RUU ini dijadikan delik formil. Artinya ada yang tidak perlu dibuktikan akibatnya. Didalam uraiannya, delik formil itu melawan hukum maupun kerugian kepada negara, sedangkan yang dimaksud dengan delik formil terhadap melawan hukum oleh Pemerintah dijelaskan sebenarnya ini melawan hukum dalam pengertian pidana saja, tetapi juga onrectmatigdaad, yaitu perbuatan melawan hukum perdata. Pasal 1365 yang sudah diperluas dengan yurisprudensi Mahkamah Agung. Penjelasan Umum yang hendak menjelaskan sebenarnya unsur-unsur yang ada pada Pasal 2 dan Pasal 3 bahwa ada di dalam unsur-unsur tersebut yang tidak diperlukan dibuktikan akibatnya. Tetapi kalau kita baca Pasal 37 dan 38 tadi, apabila penyidik tidak cukup bukti akan tetapi kerugian negara dapat dibuktikan, maka dia harus membayar kerugian negara ini. Jadi artinya kerugian negara disini perlu dibuktikan, merupakan unsur yang dapat dibuktikan. Apakah tidak ada kontradiktif, apa yang mau dicapai sebenarnya, di satu pihak tidak memerlukan pembuktian terhadap akibat daripada perbuatan itu, tetapi dilain pihak ingin mengambil hasil daripada perbuatan itu untuk negara. Apakah ini masih didalam sistem...”

**c. FABRI (DALAM SINURAYA, S. Sos):**

“Terima kasih Saudara Ketua, terima kasih Bapak-bapak para pakar hukum yang lebih senior yang kami hormati. Sudah banyak sekali pertanyaan barangkali juga termasuk wejangan dari kawan-kawan saya, tapi saya akan betul-betul bertanya pak. Pertamata-tama saya menempatkan diri saya Bapak-bapak pakar sebagai orang awam bangsa Indonesia yang mungkin betul-betul tidak begitu paham seluk belum hukum, tetapi saya sadar kalau

undang-undang ini disahkan akan berlaku bagi saya dan Saudara-saudara yang sama dengan saya jadi keawaman saya membaca rancangan undang-undangan ini pak. Yang pertama-tama tentang pasal 1 disana kita mengatakan tentang pegawai negeri. Selama ini saya mendengar dari yang kita sebutkan itu dalam ketentuan umum kita masukkan dalam ketentuan umum kalau kata keadilan itu berulang kali dimasukkan didalam pasal-pasal berikutnya, sehingga nanti tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat awam apa yang dimaksud dengan pegawai negeri. Tetapi setelah saya amati pasal-pasal yang ada dalam undang-undang ini setelah pasal satu itu hanya satu kali mengatakan pegawai negeri selebihnya mengatakan setiap orang ini yang menjadi pertanyaan saya kenapa justru pegawai negeri ini disini ada dua pakar kita ikut menyusun rancangan undang-undang ini justru kalimat korupsi yang hampir tiap pasal ada kita tidak masukkan itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya juga sebagai orang awam pada Pasal 2 dan Pasal 3 mengatakan setiap orang secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negar. Saya sebagai orang awam menilai batasan kerugian perekomian negara saya sebagai pengusaha diizinkan oleh pemerintah untuk import beras sebagai contoh extrim saya import beras harga beras didalam negeri menjadi turun petani teriak-teriak ini mungkin saya bisa dituduh sebagai merugikan perekonomian negara sebagai salah satu pak. Ini dimohon penjelasan pengertian daripada merugikan perekonomian negara karena menurut pendapat saya pasal ini mungkin akan menjadi pasal karet itu yang kedua pak. Yang ketiga kembali kepada keawaman saya pak saya melihat dalam pasal 2 dan pasal 3 itu terdapat dua macam hukuman pidana maksimum ia karena keawaman saya didalam undang-undang lain juga terdapat, tetapi kalau saya merasa kalau ada dua macam hukuman maksimum pada pasal 2 seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 4 tahun atau paling lama lagi 20 tahun, saya berpendapat kapan akan dikenakan kepada saya seumur hidup dan kapan 20 tahun walaupun seumur hidup itu bisa juga dua tahun, kalau saya hidupnya hanya satu tahun 364 hari mungkin juga dua tahun, tapi saya berpendapat sebagai masyarakat awam ada dualisme hukuman maksimal, sehingga ada pilihan untuk berkolusi sebelum UU ini diterapkan ini barangkali yang saya harapkan penjelasan untuk saya yang masih awam ini, kemudian apa yang awam tadi setelah saya tanyakan kepada Polisi dia berpikliran seperti saya tadi. Ada dihalaman 17 Pasal 34 Ayat 3 didalam pembuktian terbalik terdakwa wajib memberikan keterangan seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami dan anak atau harta benda setiap orang atau korporasi, pada ayat berikutnya terdakwa kalau tidak dapat membuktikan, jadi hanya kepada terdakwa diberikan kewajiban untuk membuktikan, sedangkan kepada setiap orang suami, istri, atau anak atau korporasi tidak diberikan kesempatan UU ini

walaupun tidak dilarang. Jadi mengapa kesempatan ini tidak digunakan sama, jadi saya suaminya apakah juga kesempatan untuk membuktikan terbalik, ya kalau memang betul saya suaminya buktikan bahwa itu uang korupsi bukan mungkin karena hati nurani saya mengatakan saya melarang korupsi tapi dia korupsi juga, kepada saya tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan sekian terima kasih, Assalamualaikum Wr.Wb.“

**d. PAKAR HUKUM (PROF. DR. ANDI HAMZAH):**

“...Kemudian pasal 2 ayat (3) inikan terseleo ini saya mencuci tangan ini ya karena bukan saya yang mengecek ini ya begitu pak. Itu Pasal 2 itu berasal dari yang lama, jadi yang lama delik materil, jadi harus terjadi kerugian negara baru dipidana, yang lama. Yang b sekarang menjadi Pasal 3 itu dapat merugikan keuangan negara, jadi delik formil, delik formil belum ada kerugian negara cuma dapat dikira-kira, belum diadakan penyidikan sudah kena, kalau yang dulu dan berlaku sekarang harus memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara. Jadi kemudian dijadikan jenis formil juga ditambah juga kata-kata oleh Komdang disana tapi lupa penjelasannya pak. Jadi Bapak Zain Badjeber ini luar biasa hampir keluar Undang-undang cacat kalau bukan Bapak Zain Badjeber ini, jadi penjelasannya harus dua-duanya. Sekarang materi menjadi formil bagus sekali ini supaya betul-betul ini. Kemudian masalah melawan hukum saya kira Bapak Lobby Lukman sudah ahli dalam melawan hukum itu. Kemudian bagaimana kalau korupsi bensin dibawah 3 tahun, maka itu dari kemarin saya usulkan tidak usah ada minimum khusus untuk Pasal-pasal dari KUHP, jadi bisa satu hari dan denda satu hari, tapi ada juga obat lain yang dapat diterapkan oleh Bapak-bapak harus percaya Jaksa lagi, karena ada namanya Pasal 14 a KUHP Pidana Bersyarat tentu berlaku juga untuk ini, seorang dapat di pidana dengan syarat anda di pidana 3 tahun atau 1 tahun dengan syarat 2 tahun tidak melakukan tindak pidana, itukan pidana bersalah namanya. Yang ketiga asas doktrinitas sebagai informasi. Di Belanda itu sekarang hanya 50 % perkara itu dikirim ke pengadilan 50 % diberhentikan oleh Jaksa dengan menerapkan asas oportunitas yang dapat menuntut atau tidak menuntut demi kepentingan umum. Lalu di Jepang dan Belanda kepentingan umum dibaca termasuk Reverscase perkara kecil, perkara kecil orangnya sudah tua diatas umur 60 tahun disini di Jepang dan Belanda tidak dituntut lagi kecuali memperkosa, membunuh kalau cuma mencopet tidak dituntut pak disuruh ganti kerugian, jadi reverscase sudah tua diatas 60 tahun, itu jaksa tidak bisa menuntut di Belanda dan Jepang diseluruh Skandinavia. Yang ketiga kerugian sudah diganti ini rahasia tapi Bapak-bapak tahu bahwa saya sudah membuat surat dua kali kepada bapak Ghalib dan pak Habibie dan saya mengusulkan pak Harto diterapkan ketentuan ini dengan syarat seluruhnya dikembalikan tidak usah dituntut karena beliau sudah

78 tahun jauh diatas 60 tahun, tapi karena kerugian keuangan negara itu harus beliau rela untuk mengembalikan tidak ada jawaban samapai sekarang. Jadi kalau mau ini delik khusus itu dicabut pak atau percaya jaksa, kalau percaya jaksa kedepan nanti itu jaksa boleh tidak menuntut kalau perkara kecil atau orhestunot atau demetstubett perlu diganti“

**e. PAKAR HUKUM (PROF. DR. LOBBY LUKMAN):**

“... Tentang penyidikan seperti tadi saya katakan sebetulnya saya sudah memberikan tiga alternatif tergantung nanti apakah yang mana apakah seperti ini yang digunakan ya monggo, kalau saya tadi tiga kalau jaksa OK berikan kepada jaksa, awas bagaimana pengawasannya, berikan kepada polisi OK jaksa hanya bisa memeriksa tambahan saja atau dua-duanya, monggo silakan, saya disini namanya saja ilmuwan ya silakan, ilmuwan paling enak iya toh pokoknya saya kasih pilihan mau pilih yang mana silakan, enakya disitu saya ini makanya saya tidak mau masuk politisi. Nah ini penjelasan dari Pasal 2 dan Pasal 3, sampai kepada tadi kenapa korupsi itu tidak di berikan suatu rumusan, kalau korupsi diberikan rumusan akan meliputi keseluruhan Pasal 2 sampai dengan Pasal 14 bahkan mungkin lebih, korupsi adalah mereka yang ini .. ini ... wah ini, oleh karena itu maka saya katakan ini adalah undang-undang yang hukum pidana, jadi apa itu tindak pidana, kenapa kok tidak dalam KUHP yang disebut tindak pidana itu apa. Tindak pidana adalah orang yang mencuri, orang yang membunuh, ini adalah hukum pidana. Korupsi, korupsi apa, nah itu dirumuskan dalam pasal-pasal itu, korupsi itu apa? baca katanya dalam pasalnya itu nah itu korupsi. Terus sesudah itu pembuktian terbalik, ini lawan dari pembuktian berbalik yang mutlak, ini lagi istilah-istilah ilmuwan, pak Muladi memakai berbanding, kami memakai terbatas, lawan daripada mutlak, ada cari tidak ada itu apa mutlak itu begini, begini, tapi jangan sapa terjadi ini nanti bisa dipakai oleh penegak hukum, maka harus ada kewajiban juga, jadi ini bukan basa basi, ini memang ada secara yuridis itu harus diperlukan, supaya kalau tidak itu tadi pak Awaludin didatangi ya sudah kecuali tidak bisa masuk. Pasal 1 KUHP termasuk pidana formil Pasal 1 KUHP juga termasuk pidana, apakah yang berlaku ini juga formil juga, apakah hanya materiil saja, ya ada satu perbuatan dapat ijin dipidana melainkan atas kekuatan. Pada dasarnya asas legalitas ada didalam hukum pidana, hukum pidana apa, hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil, jangan lalu beranggapan seperti dulu, free ... of innocent itu ada didalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, jadi orang beranggapan free some .. of innocent itu setelah ada didalam pengadilan, jadi sebelum itu tidak, nah dulu itu begitu, makanya pers dulu dalam kode etiknya itu kalau belum sampai ke pengadilan boleh trial by the pers itu, nah ini yang terjadi, tapi lalu diperbaiki. Jadi ini sejak dalam sistem atau proses peradilan pidana harus berlaku asas tersebut,

ini juga didalam pasal ini juga begitu. Oleh karena itu barangkali kalau ada suatu yang sifatnya khusus itu harus diberikan ketegasan, ini kapan mulai berlaku dan menurut saya jangan berlaku surut, tetap jangan berlaku surut, jangan sampai nanti formilnya begini, nah ini digunakan saja terhadap kasusnya mantan presiden, nah itu barangkali harus kita ingat benar, seperti halnya pada waktu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 mengenai ajaran pembuktian itu juga Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 karena menganggap ini baik untuk bisa menghilangkan korupsi maka anggota DPR meminta supaya berlaku surut pada waktu itu saya ingat betul, pak Senoaji mengatakan ingat loh ya, ini bapak-bapak, ibu kalau memutuskan itu melanggar suatu asas, akhirnya tidak berlaku surut pada waktu itu, itu kalau tidak salah saya ingat benar itu. Dulu anggota DPR minta ini bukan tidak mungkin nanti karena ini dianggap nanti bisa berlaku surut untuk Presiden Soeharto, awas loh ya terserah kalau... Mengenai tadi juga masih di FPP mengenai judul itu terserah nanti bagaimana akan tetapi yang paling penting ingat ya bahwa judul jarang bisa mencakup keseluruhannya itu. Penyuap untuk menjebak, nah ini dalam Undang-undang Korupsi ada, Undang-undang Kepolisian ada, ini diperbolehkan umpamanya eh bukan Kepolisian, Narkotika dan Psikotropika bukan Kepolisian, Narkotika dan Psikotropika itu dibenarkan, tapi untuk dua itu saja dan yang melakukan tentu yang polisi-polisi ini, tidak boleh orang lain, tidak bisa saya nanti menyuap salah satu, tolong deh, itu lalu dengan demikian lalu dijebak itu tidak bisa, ini juga ada ketentuannya. Tadi ancaman itu dengan batasan tertentu tadi sudah mengenai minimum tadi Pasal KUHP apa bertentangan ini tadi sudah harus ada kejelasan, istilah korupsi juga sudah, istilah penjara juga sudah. Nah ini sempat ya di BPHN diskusi, penjara itu apa mereka lupa bahwa penjara itu istilahnya pembinaanya itu lembaga masyarakatan, ini istilah pegawai negeri juga sudah, lalu ini tadi Pasal 14, apakah ini kontradiktif dengan yang di depan, ini begini, kalau yang satu sekian tahun yang satu sekian tahun ini sama dengan KUHP, KUHP itu mencuri itu 9 tahun, memperkosa 12 tahun, membunuh seumur hidup itu ya kan, apa ya ini akan disamakan semua itulah maka kalau dulu disamakan pokoknya dari satu hari sampai seumur hidup, itu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, untuk rancangan ini kita coba melakukan klasifikasi, tergantung nanti, apa lagi dengan tadi ada yang hanya bon bensin saja masa iya harus sampai sekian tahun, malah ada ini juga terjadi dalam pembicaraan Undang-undang Psikotropika, dokter-dokter bingung loh saya nanti begini begitu kena tiga tahun, akhirnya kita yang minimum hanya golongan I saja pada waktu itu, nah ini bisa kan kita bikin seperti itu. Terus pembuktian terbalik sudah, Pasal 1 pegawai negeri itu sudah saya jelaskan. Ini yang penting, apa yang disebut dengan perekonomian negara, ini yang sampai sekarang membingungkan, sampai sekarang saya

juga tidak tahu yang merugikan perekonomian negara, kalau keuangan negara jelas ya toh, kalau perekonomian negara itu yang mana, nah ini yang saya sendiri tidak ngerti untung saya cuma ambil saja dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, lah saya tanya kembali kenapa dulu pada waktu bapak-bapak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 kok tidak bisa merumuskan begitu, ini kan bolak-balik saja. Nah ini, Pasal 2 dan Pasal 3 itu ada dua macam hukuman sanksi iya toh, nah ini barangkali ya seperti itu tergantung nanti hakimnya kita memberikan minimum sekian, maksimum sekian. Pasal 2 dan 3 itu menurut pak Andi“

**f. PAKAR HUKUM (PROF. DR. ANDI HAMZAH):**

“Pasal 2 itu memperkaya diri sendiri, jadi harus banyak jumlahnya pak baru orang jadi kaya kan. Pasal 3 menguntungkan diri sendiri, jadi seratus perak juga sudah untung maka itu kita pandang lebih rendah seharusnya hukumannya, maka itu minimumnyalah pak“

**3) RAKER KE-3 (23 Juni 1999) RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**a. PEMERINTAH/MENTERI KEHAKIMAN (PROF. DR. MULADI, SH):**

“... Khusus mengenai Pidana Mati, bapak-Ibu sekalian, suatu masalah yang perlu dipikirkan. Hanya saja seperti juga Badan Khusus tadi, Pemerintah juga tidak keberatan, hanya perlu dipikirkan dalam nuansa HAM dan sebagainya, dan juga Rancangan KUHP baru. Pidana Mati ini sebaiknya memang ditempatkan dalam kaitannya dengan unsur pemberatan. Jadi misalnya diterapkan pada residivis ditempatkan misalnya orang-orang yang melakukan korupsi di masa krisis misalnya, atau orang-orang yang melakukan korupsi terhadap masalah yang berkaitan dengan Bantuan Bencana alam misalnya, atau mungkin JPS, kalau KPU saya tidak tahu itu baru dakwaan, kita menghormati asas praduga tidak bersalah. ...“

**b. PEMERINTAH:**

“Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh FPP pada dasarnya adalah korupsi dalam arti sempit, sedangkan kalau kita mengacu UU Tindak Pidana Korupsi dan juga apa terjadi di negara-negara lain tindak pidana korupsi itu tercantum dalam Pasal 2 sampai 24 itu disebut tindak pidana korupsi. Jadi termasuk suap dan sebagainya itu tidak ada kaitannya dengan merugikan keuangan Pemerintah itu dikualifikasikan sebagai tindak, pidana korupsi. Jadi kalau ini dimasukkan kesini mempersempit, mempersempit hanya ketentuan Pasal 2 yang masuk. Padahal yang namanya korupsi itu adalah Pasal 2 sampai dengan Pasal 24, itu dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Jadi kami tidak setuju dengan memasukan definisi korupsi yang sempit ini nanti

akan menghancurkan sistim undang-undang ini sendiri akan mempersempit, terima kasih“

**c. KETUA RAPAT:**

“Bagaimana Pak Is, FABRI bisa diterima ini penjelasan Pemerintah bahwa pengertian korupsi ini sudah termuat dalam Pasal 2 sampai dengan 24“

**d. KETUA RAPAT:**

“Saya bukan mencelang ya pak, tapi Pemerintah menyampaikan yang dimaksudkan dengan korupsi disini terjabarkan di dalam pasal-pasal 2 sampai dengan 24, demikian Pemerintah“

**e. FKP (DRS. DYATMIKO SOEMODIHARDJO, SH):**

“... Kemudian d. memberi lagi atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 nanti ada. Mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada suatu jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi atau janji dianggap melekat 'pada jabatan atau kedudukan itu, ini juga akan kita ketemukan rumusannya sebagai tindak pidana korupsi dengan ancaman pada pasal-pasal berikutnya. Kemudian juga ada tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima atau janji yang diberikan...“

**f. FPDI (Y. B. WIYANJONO, S.H):**

“...Oleh karena itu kita coba menginventarisir kalau begitu harus mencakup rumusan di Bab II ini semua lantas kepalakepalanya kita ambil ancaman pidananya kita tinggalkan lantas kita diklaifisir seperti cara FKP tetapi juga banyak sekali cuma pengulang~n dari Bab II ini dipotong saja kepala-kepalanya kan begitu di ancamnya dihilangkan, kalau tidak begitu tidak lengkap seperti kata pemerintah tadi mengatakan itu lantas hanya mempersempit kalau diambil sebagian saja, karena itu rangkaian dari Bab II itu tindak pidana korupsi semua dari pasal 2 sampai habis Bab-nya pasal 24. Nah kalau kita mau konsekwen berarti kita ngulang saja ancaman disendirikan yaitu ancaman pidana yang lain itu menjadi litani pada potongan-potongan itu kan lantas menjadi pengertian yang tidak enak itu saudara, tapi kalau mau diperingkat rumusannya ada kelemahannya lagi rumusannya itu susah dikatakan tinggal kita menunjuk kepada pasal yang bersangkutan, kalau menunjuk pasal kan bukan lantas pengertiannya nah karena kesulitan macam itu maka tidak usah sajalah kita yang perlu kita terangkan kita terangkan lantas tindak pidana korupsi itu apa-apa saja diancam berapa masuk saja langsung tidak ada masalah kan tidak ada kewajiban bahwa dalam ketentuan umum semua harus diterangkan tidak ada itu...“

**g. FPP (H. ZAIN BADJEBER):**



“Saya kira usul FPP dan FKP substansi tidak ada bedanya, kalau FPP tidak menyebut Tindak Pidana Korupsi tetapi dengan perbuatan melawan hukum artinya itu perbuatan yang dapat dihukum dilek kan tadi sudah ada semacam kesepakatan awal kata didalam judul bisa ditambah tindak pidana, jadi substansi 2 substansi tidak ada perbedaan hanya penguraiannya, mungkin FKP terlalu luas tidak. luas tapi terlalu luas karena pasal apa namanya huruf f melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam angkat 3 a,b,c juga dimasukan sebagai tindak pidana padahal itu dalam Pasal 15 RUU itu menyangkut subyek dari pada tindak pidana bukan tindak pidana ini yang kami katakan subyeknya dimasukan sebagai perbuatan, jadi terlalu luas cakupannya. Kalau sampai e yaitu mengulangi pasal-pasal yang dikatakan oleh FPO tadi, jadi kalau punya FPP sempit seperti kata pemerintah memang ya, karena itu hanya menyangkut pengertian yang ada pada Pasal 2 RUU. Kemudian punya FKP juga terlalu luas karena menjabarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 15, padahal Pasal 15 menyangkut subyek daripada pelaku daripada perbuatan pidana itu tapi dimasukan sebagai pengertian juga tindak pidana korupsi. Saya kira yang perlu kita sepakati apakah perlu ada pengertian itu apa tidak, kalau diperlukan mari kita rumuskan sama-sama, tapi kalau tidak diperlukan karena sulit merumuskan mari kita pikirkan kembali. Terima kasih.”

**h. FPP (DRS. ZAINUT TAUHID SA’ADI):**

“Saya menanggapi Bapak Muladi, pengertian mungkin nanti bisa dibicarakan, tetapi kalau tadi dikatakan Pasal 2 sampai 24 itu yang termasuk Tindak Pidana Korupsi ini apa benar?”

**i. FPP (H. ZAIN BADJEBER):**

“Saya mengenai melawan hukum yang dimaksud oleh FABRI didalam Penjelasan Umum ada disebutkan bahwa perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Koperasi secara melawan hukum dalam pengertian formil, dengan perumusan tersebut pengertian Tindak Pidana Korupsi mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut pidana seperti perbuatan kolusi atau nepotisme. Ini seperti kolusi atau nepotisme mungkin karena RUU ini dibuat sebelum Undang-undang no. 28/1999 yang memuat Tindak Pidana Kolusi dan Tindak Pidana Nepotisme, sehingga kolusi dan nepotisme itu dicakup dalam pengertian melawan hukum korupsi. Padahal dalam Undang-undang No.28/1999 dia merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Jadi saya kira usul dari FABRI kalau pun diperlukan, itu dirnasukan saja pada Penjelasan Pasal yang bersangkutan, Pasal 2 misalnya dirnasukan disana. Karena pengertian melawan hukum itu saya kira sebenarnya sudah umum, cuma tidak umum karena ada yurisprudensi bahwa tidak sekedar perbuatan yang

bertentangan dengan Undang-undang tapi juga dengan kepatutan, dalam hal ini disini disebut Tindakan Tercela.

Saya kira karena merupakan yurisprudensi, artinya tidak tertulis, kita tulis disini dan ada dalam Penjelasan Umum kalau diperlukan ditambah lagi didalam Penjelasan Pasal 2 yang rumusan tindak pidananya mengandung melawan hukum“

**j. FKP (DRS. R. DYATMIKO SOEMODIHARDJO, S.H):**

“Saya kira memang dalam rangka pembuatan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi makin jelas makin baik, karena ini menyangkut nasib orang, bisa mencelakakan orang dan lain sebagainya, menurut saya. Jadi kalau memang kita menganggap perlu ada penjelasan, saya kira ada baiknya, 'kan tidak semua orang menguasai masalah peraturan perundang-undangan untuk hukum pidana. Namun kalau memang istilah melawan hukum hanya sekali saja digunakan dalam satu pasal, saya setuju dimasukkan dalam Penjelasan Pasal. Tapi kalau didalam RUU ini banyak kata-kata "melawan hukum" yang dipergunakan, kami setuju ditempatkan di Penjelasan Umum. Jadi ini yang kami usulkan, jadi kalau memang tidak pernah dipakai hanya pada Pasal 2 saja misalnya, cukup Penjelasan Pasal 2 "melawan hukum" itu apa. Tapi kalau memang di pasal-pasal lainnya itu ada kata-kata "melawan hukum", itu lebih baik ditempatkan Pengertian Umum. Demikian, terima kasih“

**k. FABRI (DRS. TAUFIQ RUKI, SH):**

“Terima kasih Pimpinan. Kalau menyimak dari FABRI agak berbeda ini, karena menyimak judulnya berjudul dari Pemerintah ini bernama Tindak Pidana Korupsi, maka kami beranggapan bahwa Pasal-pasal yang berada dalam Bab ini tidak perlu lagi diberi nama Tindak Pidana Korupsi. Misalnya Bab II Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 mengatakan Setiap orang dst dipidana karena tindak pidana korupsi. Kalau judul itu sudah menunjuk Gedung MPR, maka apapun juga yang ada dalam kompleks MPR ya ini merupakan bagian dari Gedung MPR tidak perlu disebut lagi, bahwa Ruang Nusantara Gedung MPR, misalnya demikian. Jadi kalau memang Pemerintah tadi mengatakan bahwa memang perlu dilakukan regrouping, mana yang termasuk yang masuk katagori Tindak Pindana Korupsi atau yang disamakan dengan Tindak Pidana Korupsi, itu menggunakan bahasa saya, tepatnya Pak Muladi tadi mengatakan demikian. Hanya waktunya memang perlu dibedakan antara mana sebetulnya yang menjadi murni Tindak Pidana Korupsi atau dalam istilah hukum ada yang betul-betul kejahatan dalam jabatan atau yang bisa diatasi dengan Pasal 92 KHUP itu pelanggaran dalam jabatan. Saya kira itu untuk sementara dari FABRI tentang masalah ini, jadi masalah judul ini 'saya sependapat dengan Pak Zain Badjeber nanti akan ditentukan juga bagaimana kita meregroup Pasal-pasal dibawah ini. Demikian terima kasih“

**1. KETUA RAPAT:**

“Jadi kesimpulannya menyesuaikan, ini kan tadi katakan kenapa menjadi Ketentuan Pidana dari FKP itu karena judul dari FKP itu Tindak Pidana Korupsi, masa didalam Bab ini Tindak Pidana Korupsi lagi, ada perubahan Ketentuan Pidananya, jadi maksudnya menyesuaikan, jadi kita akan geser kepada Panja begitu kalau Pak Badjeber tadi menyesuaikan ini kita geser ke Panja serta penyesuaian baik itu judul maupun nanti isi daripada Bab ini yang merupakan Pasal 2 ini saya kira sampai dengan Pasal 24 lagi. Namun demikian kami minta pendapat tanggapan dari Pemerintah, silakan Pak“

**m. KETUA RAPAT:**

“...Selanjutnya kita masuk kepada DIM nomor 17. DIM 17 ini Pasalnya cukup ada hubungannya lagi Pak selanjutnya dengan DIM nomor 18 sampai dengan DIM nomor. Setelah kita cermati Pak, ini tawaran dari kami, karena Bab ini adalah judulnya juga ada grouping dimana Pasal 2 sampai dengan Pasal 24 ini, itu nanti kita bahas di Panja, karena memang adanya regrouping, kemudian juga ada Fraksi yang memang menunjuk. Kemudian juga ada Fraksi yang sudah mengeleboret daripada Pasal-pasal KUHP ini untuk dimasukkan didalam Pasal-pasal dari Bab II ini, hanya mungkin kita bisa mencari substansinya apabila memang disetujui, kami mohon nanti substansinya ini apa kita berikan pada Pemerintah untuk memberikan suatu penjelasan kepada kita substansi apa yang paling penting nanti didalam Panja ini disesuaikan. Bagaimana masalah ini, silakan dari FABRI, untuk melihat ini dulu supaya kita efektif dan efisien begitu“

**n. FABRI (DRS. TAUFIQ RUKI, SH):**

“... Kemudian dari FABRI yang kedua adalah kata-kata dipidana karena tindak pidana korupsi sebagaimana kita jumpai dalam Pasal 2, pada Pasal 3, pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 yang berbeda itu Pasal 11, yang berbeda itu Pasal 12, kemudian ada satu lagi yang dikatakan bahwa Pasal 13 juga, yang berbeda itu hanya Pasal 14 "setiap orang yang melanggar peraturan perundang-undangan" DIM 29 "merupakan tindak pidana korupsi" itu kata-katanya berbeda "merupakan tindak pidana korupsi"

**o. FKP (R. DYATMIKO SOEMODIHARDJO,S.H):**

“Terima kasih pak. Pertama kami sepakat, jadi Pasal 2 sampai dengan Pasal 24 itu kita bahas satu paket mungkin nanti masuk di Panja, meskipun sekarang diawali dulu dengan tambahan-tambahan penjelasan. Kemudian kalau FKP mengusulkan setiap orang diganti dengan barang siapa, ini karena selama ini yang kami punya KUHP, apakah KUHP dari siapa yang menterjemahkan itu pakai barang siapa, jadi ini yang kami pakai,

buku hijau ini juga buku punyai Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, itu juga pakai barang siapa, jadi ini yang kita pakai. Namun yang ingin kami sampaikan, tadi oleh Bapak Menteri telah disampaikan ada konsep KUHP, yang kami ingin tahu pakai barang siapa atau pakai setiap orang KUHP yang baru, kalau dia pakai setiap. orang, ya harus ikut supaya Undang-undang besok disahkan/ditetapkan lusa sudah tidak berlaku, karena KUHP baru menggunakan istilah tidak sama. Jadi kembali kepada Pemerintah, kalau di KUHP baru memakai barang siapa, mari kita pakai barang siapa, kalau disana pakai kata lain lagi tidak tahu apa namanya, ya kita ikut saja. Kedua mengenai kata-kata dipidana, ini kami berpendapat bahwa mestinya bukan dipidana, diancam dengan pidana, diancam karena melakukan tindak pidana korupsi dan sebagainya. Oleh karena kalau dipidana itu menurut saya karena diancam dulu, kalau korupsi diancam 10 tahun begitu, terus dia dituntut, terus oleh Hakim dipidana, mungkin tidak 10 tahun mungkin dia 4 tahun atau 5 tahun, baru dipidana dia. Jadi kalau di Pasalnya bukan mempidana tapi mengancam pidana bagi yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Itu yang kami sampaikan, dan di FKP mungkin ada beberapa istilah-istilah yang kita perbaiki semuanya saja semua sesuai dengan kalimat yang kurang persis seperti putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, disini tidak itu "tetap" dan sebagainya, tapi masalah lain kami tidak masalah. Jadi kami setuju Pak "barang siapa" diganti dengan kata lain, tapi sama dengan konsep KUHP yang baru, terima kasih“

**p. FPGI (SAJID SOETJORO, B.Sc):**

“Terima kasih Saudara Ketua. Dari awal sebenarnya FPGI itu gampang-gampang susah. Dari 4 DIM yang masuk kelihatannya itu DIM PDI tidak bisa dipersandingkan dengan DIM-DIM yang lain karena menyoroti Konkordansi dengan pasal sebelumnya Kata tindak pidana. Dengan demikian, apa yang disebut tadi ancaman hukuman yang disebutkan Pak Badjeber tadi 1 Trilyun harus di hukum mati, kalau dibawah Dua ratus juta masih bisa bebas tadi, umpamanya ini Pak. Itu, memang PD! tidak menyoroti itu karena yang bisa dipersandingkan kemungkinan itu dari DIM PDI sama persis dengan RUU yang disampaikan oleh Pemerintah Pasal 2“

**q. FABRI (DRS. TAUFIQ RUKI, SH):**

“Terima kasih Pimpinan, Terima kasih Prof. Muladi. Kami pertama mengajukan pertanyaan, apakah dengan penulisan kembali pasal-pasal KUHP yang ditunjuk oleh RUU ini didalam pasal tersendiri itu berarti pasal-pasal KUHP itu harus dicabut. Mohon penjelasan akademiknya barangkali. Kepada kami bisa diberikan penjelasan. Yang kedua, kami bertanya apakah Pemerintah setuju apabila ancaman hukuman didalam pasal itu, katakalah begini, misal dalam Pasal 2 DIM No. 17, "Dipidana karena tindak pidana

korupsi dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun pidana paling lama 2 (dua) tahun". Kami balik, "pidana penjara seumur hidup atau selama . 20 (dua puluh) tahun atau paling singkat 4 (empat) tahun". Jadi yang empat tahun diletakkan diurutan bawah..."

**r. FPP (H. ZAIN BADJEBER):**

"... Kemudian mengenai karena tindak pidana korupsi, saya kira adanya kata-kata itu karena tidak semua tindak pidana dalam Bab ini tindak pidana korupsi, sehingga pada Pasal 2 disebutkan setiap orang melakukan tindak pidana korupsi. Pada pasal sekian juga disebutkan sedangkan di Pasal 20 mengenai saksi misalnya yang menyebut pelapor itu kan bukan karena tindak pidana korupsi, karena itu perlu ada kata tindak pidana korupsi, membedakan dengan tindak pidana lainnya dalam bab ini, tapi kalau kita lihat Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 karena dimulai dengan kata-kata dihukum karena tindak pidana korupsi ialah a, b, c, d, e, jadi tidak perlu lagi diulang-ulangi kata-kata itu saya kira ini masalahnya, akibat daripada Bab II ini memuat tidak saja tindak pidana korupsi sehingga pasal tersebut masih memerlukan kata karena tindak pidana korupsi, sedangkan pasal lain pada Bab II ini tidak memuat karena tindak pidana korupsi artinya bukan tindak pidana korupsi kualifikasinya. Terima kasih"

**s. PEMERINTAH:**

"... Dari Pemerintah tadi sepakat ya dengan keterangan Pak Zain tadi, tapi Pemerintah berpikir agak lebih jauh ya, ini saya akan mencoba untuk memberi tahu merumuskan dalam penjelasan kalau boleh atau Timus nanti. Karena begini di dalam perkembangan sekarang itu sekarang kita sudah memasuki dalam perkembangan yang lain pada waktu ini disusun ya. Katakanlah ini KUHP ada pasarmodal, ada aset-aset saham dan sebagainya yang kadang-kadang dalam praktek menjadi masalah. Apakah saham bisa disita, bisa dirampas. Ini pertanyaan sering terjadi dalam praktek diantara pengacara, penasehat hukum dan polisi. Ini kami akan memikirkan akan berkonsultasi dengan rekan-rekan kawan yang ada di luar pasar modal dan sebagainya soal hukum. Untuk mencoba menjelaskan ini, dan kalau ini tidak jelas di dalam praktek walaupun kita tahu sudah bahasa baku *rullen and rullen god* itu nantinya dalam pemikiran lengkap konteks sekarang sudah lain luas lain. Memang kita akan mencoba merumuskan kekayaan keuangan negara yang belum masih pending kan. Itu akan terkait ke sana nanti supaya nanti konsisten dengan penjelasan itu. Karena korupsi itu akan menyangkut hal-hal yang menyangkut aset, saham, dan sebagainya itu tentu pemerintah sangat serius sekali mempertimbangkan ini telah mencoba mencari penjelasannya apa yang supaya kontekstual undang-undang ini dilahirkan tidak dalam pemikiran abad kapan begitu. Tetap sekarang ke depan,

supaya bisa menjangkau teknologi masalah aset kekayaan yang lebih luas itu maksudnya. Karena ini dalam konteks tadi pengertian ketentuan umum tentang penjelasan Pasal 2 kalau tidak salah dulu itu yang dipending tentang keuangan negara itu apa. Nah itu ke sana nanti. Saya kira demikian Pak, ini kami mempersingkat waktu“

**t. FABRI (DALAM SINURAYA, S. Sos):**

“... Barangkali dalam penjelasan yang sebagaimana pemerintah sampaikan walaupun rumusan pemerintah kami lihat mungkin masih perlu kita rumuskan kembali, dalam hal tindak Pidana Korupsi itu bisa sulit pembuktiannya. Kalimat itu mungkin masih bisa walaupun masih ada kalimat lanjutannya. Pembuktian itu ditingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan? barangkali maksud pemerintah mungkin tingkat penyidikan, maka dibentuk penyidik gabungan, itu barangkali substansi yang dimaksudkan. Kalau itu yang dimaksudkan memang itu suatu jalan akomodatif untuk jalan keluarnya. Kemudian yang disampaikan oleh rekan FPP tentang tadi masalah selama untuk dapat dituntaskan, pendapat FABRI hal itu mungkin belum dapat segera kita tuntaskan. Karena itulah fraksi-fraksi dengan Pemerintah sepakat untuk membentuk suatu badan Pak. Karena ya jangankan misalnya oleh polisi. Korupsi oleh kepala Negara khan jadi sulit. Karena polisi dan Jaksa masing-masing dibawah Presiden, namun waktu 2 tahun sebelum pembentukan Komisi ini barangkali dapat kita akomodasikan dalam penjelasan Pasal 26 itu dari penjelasan Pasal 2 yang lama. Disana ada dengan membawa juga penjelasan ayat (4) itu Pak, tetapi juga dibawa penjelasan ayat (2) . Korupsi yang sudah disidik oleh pejabat kepolisian Indonesia tidak dapat sidik kembali oleh kejaksaan, begitu juga sebaliknya. Sehingga ini dapat mencegah yang satu sudah menyidik nanti ya saya dengan Pak Trisno bisa bolak-balik dipanggil Jaksa. Sudah dipanggil Jaksa dipanggil lagi oleh polisi, sebentar lagi pensiun Pak. Itu barangkali tanggapan dari Kami, jadi pada dasarnya yang disampaikan oleh Pemerintah menurut kami suatu jalan keluar yang dapat kita sepakati bersama, namun lebih lanjut disampaikan oleh Pak Taufiq. Silakan“

**u. PEMERINTAH:**

“... Kemudian masalah yang lain adalah berkaitan dengan pidana mati, pidana mati dalam konsep rancangan KUHP baru atau pemberatan pidana saya katakan ada yang disebut sebagai mitigating... itu yang meringankan ada yang disebut sebagai .... itu yang memberatkan, jadi saya tetap berpendirian pidana mati itu digunakan dalam korupsi dalam hal-hal yang memberatkan atau special characteristic, saya beri contoh misalnya tindak pidana dilakukan pada waktu terjadi bencana alam misalnya atau tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya atau faktor-faktor lain yang perlu dirumuskan secara khusus

pemberatan itu, jadi tidak merupakan suatu pemberatan umum tapi dikait pada kondisi tertentu, karena yang namanya pidana mati itu ada perbenturan pendapat, ada yang masuk gerakan napolisionis untuk menghapuskan ada yang retensionis ada yang disebut *abolisionis de facto* artinya tetap dicantumkan tapi tidak pernah diterapkan juga ada dinegara itu masuk beberapa kategori, jadi untuk menetralsir perbenturan, kalau disini diplot diruangan ini pasti akan ada menolak ada yang menerima pidana mati.“

#### **4) RAKER PARIPURNA (23 Juli 1999) RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

“Pidana Minimum Khusus dan Pidana Mati

Pidana mati sebagai unsur pemberatan pidana, dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan pengulangan perbuatan (*residive*) serta pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat bencana alam nasional, negara dalam keadaan bahaya, dan negara sedang dalam keadaan krisis moneter dan ekonomi. Rancangan Undang-Undang ini memuat pula pidana penjara bagi pelaku yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara“

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:


1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.


Hormat Kami  
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

  
Drs. H. Kahar Muzakir  
(No. Anggota A-245)

  
Trimedy Panjaitan, SH., MH.  
(No. Anggota A-127)


  
Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.  
(No. Anggota A-376)

  
Mulfachri Harahap, SH.  
(No. Anggota A-459)


  
Erma Suryani Ranik, SH  
(No. Anggota A-446)


Arteria Dahlan, ST.,SH., MH.  
(No. Anggota A-197)


Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum  
(No. Anggota A-282)

  
Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH.,MH  
(No. Anggota A-377)


Didik Mukrianto, SH., MH.  
(No. Anggota A-437)

  
H. Muslim Ayub, SH.,MM  
(No. Anggota A-458)

  
Dr. H.M. Anwar Rachman, SH.,MH  
(No. Anggota A-73)

  
H. Arsul Sani, SH., M.Si  
(No. Anggota A-528)

H. Aboe Bakar Al Habsy  
(No. Anggota A-119)

  
Drs. Taufiqulhadi, M.Si.  
(No. Anggota A-19)

Samsudin Siregar, SH.  
(No. Anggota A-547)